

OPTIMALISASI TUGAS DAN WEWENANG SEKRETARIS DESA TERHADAP PELAKSANAAN ADMINISTRASI DESA PATUKUKI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Oleh

Masye Mariya Supit¹, Lindawati Maserang²

^{1,2} Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Email: masyemariyasipit@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan penjelasan secara deskriptif sedangkan untuk mengumpulkan data dilakukan melalui teknik pengamatan, Teknik kuesione dan Studi dokumentasi. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Masyarakat Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 2006 Orang. Adapun teknik penarikan sampel menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 Orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menunjukkan baik yaitu dengan persentase mencapai rata –rata kedua variabel tersebut sejumlah 76%..

Kata Kunci : Tugas dan Wewenang SEKDES, Administrasi

Abstract

This research will be carried out in Patukuki Village, Peling Tengah District, Banggai Islands Regency, with the aim of finding out the extent of Optimizing the Duties and Authority of the Village Secretary in the Implementation of Administration in Patukuki Village, Central Peling District, Banggai Islands Regency. In this research, the author used a quantitative research type with descriptive explanations, while collecting data was carried out through observation techniques, questionnaire technology and documentation studies. Meanwhile, the types of data used are primary data and secondary data. The population in this research is

the entire community of Patukuki Village, Peling Tengah District, Banggai Islands Regency, totaling 2006 people. The sampling technique used the Slovin formula so that the sample in this study was 95 people. The results of this research show that the Optimization of the Duties and Authorities of the Village Secretary in the Implementation of Administration in Patukuki Village, Peling Tengah District, Banggai Islands Regency has shown good results, with the percentage reaching an average of 76% for these two variables.

Keywords: Duties and Authorities of SEKDES, Administration

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintah yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan. Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu

diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dijalankan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, maka pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi setiap kewajiban setiap warga Negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Administrasi Pemerintahan yang ada dinegara Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, undang undang dengan jelas menjelaskan tentang tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang ada disetiap daerah, dan aturan aturan tersebut sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara.

Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparat pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016.

Administrasi Pemerintahan Desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktivitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional. Dinamika kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam rangkah pelaksanaan pembangunan yang efektif dan penyelenggaraan pemerintahan.

Agar Desa mampu menggerakan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya, di butuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna, professional. Selain itu juga perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipati, serta juga mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa (Sondang P. Siagian, 2008:159-163).

Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu Desa ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelola administrasi yang diterapkan namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibaringi dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa, dimana Pemerintah Kecamatan merupakan daerah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, yang selalu membangun hubungan dengan Pemerintah Desa dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka harapan masyarakat tentang peningkatan pelayanan administrasi di desa semakin besar. Hal ini sepadan dengan pendapat Sinambela, (2011: 63) bahwa pemerintahan desa dapat mewujudkan peranan, "pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh warga masyarakat". Hal ini sangat wajar, karena pengangkatan maupun penempatan Sekdes PNS di masing-masing desa bermaksud agar kelemahan di bidang administrasi dapat segera teratasi.

Keberadaan Sekdes memegang peran yang sangat penting untuk penataan administrasi di desa. Beberapa persoalan pun muncul ketika Sekdes tidak mampu memenuhi harapan dari pemerintah kabupaten, hal ini berakibat desa tetap dalam keterpurukan dan tentunya harapan yang besar dari masyarakat pun kandas. Sekretaris Desa adalah pembantu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sehingga kemampuan

dan profesionalisme Sekretaris Desa harus ditingkatkan. Keberadaan Sekdes memegang peran yang sangat penting untuk penataan administrasi di desa.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti dilapangan bahwa ada beberapa persoalanpun muncul ketika Sekdes tidak mampu memenuhi harapan dari pemerintah kabupaten, sehingga desa akan tetap dalam keterpurukan dan tentunya harapan yang besar dari masyarakat pun kandas.

Penempatan Sekdes yang tidak sesuai dengan kemampuannya kadang menimbulkan penurunan kinerja. Penurunan kinerja aparatur dalam suatu organisasi umumnya dipengaruhi oleh pola penempatan orang-orang yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Lemahnya dan rendahnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada satu sisi dapat dipahami bahwa Sekertaris Desa sebagai pelayan publik masih mengalami ketidakefektivan dan ketidakberdayaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketidakberdayaan ini tidak saja menghinggapi pemerintah pada level pusat dan daerah tetapi juga dialami oleh pemerintahan pada level terkecil yakni desa. Masyarakat desasebagai penerima pelayanan Administrasi dari pemerintah juga membutuhkan pelayanan yang baik dan berkualitas dari pemerintahan desa khususnya yang bertugas dalam menangani urusan Administrasi Pemerinahan desa yaitu Sekertaris Desa(SEKDES).

Berbicara tentang bagaimana memajukan desa khususnya administrasi desa sepertinya tidak akan ada artinya ketika keberadaan Sekdes tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap desa, khususnya bidang administrasi desa, karena berawal dari penataan arsip administrasi yang baik disertai dengan perencanaan yang matang, maka tinggal menunggu waktu dalam hal mencapai kemajuan desa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Di Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan dan waktu penelitian yaitu bulan Juni sampai bulan Agustus 2020.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kualitatif (Basrowi dan Suwandi,2018:8) meliputi:

- a. Teknik Pengamatan (*observasi*). Melakukan pengamatan secara langsung terhadap Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Tehnik Kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2012:139). Angket di gunakan untuk memperoleh data yang menyangkut Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Studi dokumentasi. Kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan berbagai data dari informan yang tersedia dari berbagai lembaga yang terkait dengan keperluan penelitian.

2.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan Masyarakat Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 2.006 orang.

2. Sampel

Persentase ketidatelitian menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 120) bahwa “.....jika jumlah subyeknya dapat diambil antara 10%15% atau

20%-25% atau lebih.” Dalam hal ini penulis mengambil ketidakteelitian 15%. ($e = 15\% = 0,15$) dengan jumlah populasi 2.006 orang ($N=2.006$) jadi jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut”.

$$n = \frac{2006}{1 + 2006(10\%)^2}$$

$$n = \frac{2006}{1 + 2006(0,01)}$$

$$n = \frac{2006}{1 + 20,06}$$

$$n = 95,25 \text{ (di Bulatkan 95)}$$

Dari total sampel keseluruhan adalah 95 Orang dapat dirinci sebagai berikut;

Kepala Desa	:	1	Orang
Kaur Desa	:	5	Orang
Masyarakat Desa	:	89	Orang
<hr/>			
Jumlah	:	95	Orang.

2.4 Metode Analisis Data

Apabila pengumpulan data sudah dilakukan, maka data yang sudah terkumpul harus diolah dan dianalisis. Dalam pengolahan data ada beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data bersifat data yang mengadakan pengolahan dan penganalisaan data yang telah terkumpul dan kemudian dianalisis dengan penjelasan secara sistematis.

Agar lebih efisien, relevan dan akurat, maka analisis data ini didasarkan pada jenis sumber data yang terkumpul. Untuk data hasil kuesioner dilakukan olahan hasil dalam bentuk tabulasi untuk mendapatkan persentase dan mendapatkan gambaran kesimpulan. Menurut Sugiono (2012, 93) Penentuan persentase untuk memudahkan penarikan kesimpulan dengan menggunakan rumus :

- a. Menghitung frekuensi (f)

- b. Menghitung Persentase (P) jawaban dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

- P = Prosentase
F = Frekuensi jawaban responden
n = Total frekuensi
100% = Bilangan tetap

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa merupakan hal terpenting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana administrasi mencakup proses ketatausahaan yang didalamnya berisi tentang kegiatan baik ketik- mengetik, kearsipan atau kegiatan catatmencatat. Administrasi pemerintahan desa pada hakekatnya merupakan kebulatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahanm.

Untuk menunjang pembangunan dibutuhkan tata pelaksanaan dan penerapan administrasi yang baik selain itu dibutuhkan kerjasama dalam hal ini oleh setiap organisasi dimana organisasi diibaratkan satu bentuk dan didalamnya berisi aktivitas-aktivitas untuk satu kepentingan dalam rangkah mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan/penerapan administrasi Pemerintahan Desa ada beberapah hal yang . diperlukan dalam hal pelaksanaan, penerapan, penataan dan pembinaan diantaranya pengorganisasian, komunikasi dan keuangan.

Dalam pelaksanaan dan penerapan Administrasi Pemerintahan Desa terlebih kita harus melihat posisi dan kedudukan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan secara seksama, posisi disini adalah bagaimana administrasi itu berjalan sesuai dengan hubungan yang ada didalamnya dalam rangkah mencapai tujuan, sedangkan dari kedudukannya berarti bagaimana tata kelolah administrasi dalam arti ada kegiatan yang terjadi

di dalamnya baik data, informasi atau kegiatan pencatatan, ketikmengetik dan lain sebagainya.

Dari hasil pembahasan hasil kuisioner di atas peneliti akan melakukan rekapitulasi dari variabel X dan Variabel Y untuk diketahui secara jelas Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun rekapitulasi jawaban responden yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi jawaban responden pada Variabel X

Tabel	Jumlah Skor	Kriteria
5.3	68	Baik
5.4	86	Sangat Baik
5.5	82	Sangat Baik
5.6	76	Baik
5.7	76	Baik
5.8	79	Baik
5.9	82	Sangat Baik
5.10	81	Sangat Baik
5.11	79	Sangat Baik
Jumlah	475	
Rata-Rata	709: 9 = 79	Baik

Sumber : Data primer November Tahun 2020

Dari tabel diatas yaitu Rekapitulasi jawaban responden pada Variabel X (Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa), dengan mendapatkan nilai rata-rata **79%** atau masuk kategori sangat baik.

Untuk mengetahui Variabel Y (Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan) penulis akan jabarkan dalam bentuk tabel rekapitulasi jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi jawaban responden pada Variabel Y

Tabel	Persentase jawaban (%)	Kategori
5.12	62	Baik
5.13	55	Cukup Baik
5.14	63	Baik
5.15	80	Baik
5.16	86	Sangat Baik
5.17	85	Sangat Baik
Jumlah	431	
Rata-Rata	431: 6 = 72	Baik

Sumber : Data Primer November Tahun 2020

Dari tabel diatas tentang Rekapitulasi jawaban responden pada Variabel Y (Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan) ternyata dari hasil rekapitulasi rata-rata nilai yang diperoleh **72%** atau masuk pada kategori baik.

Sedangkan untuk mengetahui secara umum tentang Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat rata-rata tanggapan untuk kedua variabel diatas seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Rekapitulasi Variabel

No	Variabel	Persentase (%)	Kriteria
1	X	79	Baik
2	Y	72	Baik
Jumlah		151/2 = 76	Baik

Sumber: Data setelah diolah November Tahun 2020

Jika dilihat dari rekapitulasi kedua variabel penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel X (Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa) telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 79% sedangkan Variabel Y (Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten

Banggai Kepulauan) telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 72%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Tugas dan Wewenang Sekretaris Desa Terhadap Pelaksanaan Administrasi Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menunjukkan baik yaitu dengan persentase mencapai rata –rata kedua variabel tersebut sejumlah 76%.

5. SARAN

Melihat dari kesimpulan diatas secara umum hasil penelitian ini menunjukan sangat baik, walaupun demikian perlu kami menyarankan kepada:

1. Pemerintah desa harus lebih ditingkatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat untuk pengurusan surat menyurat dan administrasi pemerintahan dan lainnya.
2. Mekanisme pelaksanaan pelayanan administrasi sebaiknya dilaksanakan di kantor desa bukan dirumah sekretaris desa agar proses pengurusan surat menyurat dan kegiatan administrasi lainnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Pertanggung jawaban tentang administrasi keuangan desa sebaiknya dilaporkan kepada masyarakat jangan hanya sepihak. Agar masyarakat tidak bertanya-tanya tentang keadaan keuangan yang ada didesa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikunto, Suharsimi. 2012. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta : Rhineka Cipta

_____, 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Basrowi dan Suwandi (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana

Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Siagian, P. Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

Sinambela, Litjan Poltak, dan kawan-kawan . 2011. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiono, 2011. *Metodologi Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Hal 118-127

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Umar, Husein. 2012. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Widjaya, AW. 1992. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Rajawali Press. Jakarta

B. Dokumen

Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa